



Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Jl. Letjend Soeprapto No. 31 Telanaipura Jambi 36122 61692

<https://rsudmth.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Standar Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Membawa Kartu BPJS/KIS/SKTM/kartu lainnya
3. Membawa Kartu Pasien (untuk pasien ulang)
4. Membawa Surat Rujukan dari Faskes sebelumnya (jika ada)
5. Membawa surat pengantar dari Dokter/Faskes lainnya (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Jl. Letjend Soeprapto No. 31 Telanaipura Jambi 36122 61692

<https://rsudmth.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi



1. Pasien datang dengan membawa rujukan ke loket BPJS untuk mendapatkan Surat Eligibilitas (SEP)
2. Pasien ke loket Medical Record (MR) untuk mendapatkan status rekam medis
3. Petugas rekam medis mengisi identitas pasien dan menanyakan tujuan (poliklinik) yang akan dituju
4. Petugas rekam medis mencetak MR, I dan menyarankan pasien untuk menunggu di Poliklinik yang dituju
5. Petugas rekam medis membawa status rekam medis ke Poliklinik yang dituju



Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Jl. Letjend Soeprapto No. 31 Telanaipura Jambi 36122 61692

<https://rsudmth.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

35000

Sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 03 tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Poliklinik Rawat Jalan (Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Poliklinik Penyakit Anak, Poliklinik Bedah, Poliklinik Telinga Hidung dan Tenggorokan, Poliklinik Penyakit Mata, Poliklinik Saraf, Poliklinik Penyakit Jantung, Poliklinik Penyakit Paru, Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin, Poliklinik Gigi dan Mulut, Poliklinik Penyakit Jiwa, Poliklinik Konsultasi Gizi, Poliklinik Pemeriksaan Kesehatan, VCT, Tumbuh Kembang, Rehab Medik)

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Pengaduan Rumah Sakit (UPPRS) Raden Mattaher Jambi